

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGUNG RENTENG
DALAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM-MANDIRI PEDESAAN
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU**

Oleh :

SITI MUHIBAH

11380015

PEMBIMBING:

Dr. HAMIM ILYAS, S.Ag, M.Ag

NIP. 19610401 198803 1 002

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan adanya pelaksanaan program pinjaman bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang merupakan salah satu kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan bergerak di bidang pengembangan ekonomi. Program SPP dianggap sebagai tindakan khusus yang dilakukan pemerintah sebagai alternatif solusi dengan memberikan fasilitas pinjaman yang mudah dan tanpa agunan. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena dalam prosesnya simpan pinjam perempuan menggunakan sistem tanggung renteng dimana apabila salah satu anggota dalam kelompok simpan pinjam ini tidak bisa mengangsur maka akan di bebaskan kepada kelompok. Penelitian ini memfokuskan kepada masalah “apakah sistem tanggung renteng dalam simpan pinjam perempuan sesuai dengan hukum Islam ?”

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu meneliti tentang sistem tanggung renteng dalam simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Depok dengan menggunakan teori, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam.

Setelah melalui penelitian seksama tanggung renteng yang dilakukan dalam SPP ketika kelompok mengalami kemacetan termasuk *kafalah binnafs*, ditandai dalam awal peminjaman kelompok diberikan surat perjanjian bahwasannya kelompok sanggup untuk saling menanggung apabila terdapat salah satu anggotanya yang mengalami kemacetan dalam pengembalian, disimpulkan terdapat penanggungan atas jiwa untuk saling menanggung. Sistem tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok diperbolehkan dalam islam karena rukun dan syarat dari *kafalah* telah terpenuhi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendasari para pihak melakukan tanggung renteng ini. Dalam faktor sosial dari pihak UPK memberikan wadah bagi kelompok dan didalamnya menghendaki adanya gotong royong dari para anggota kelompok dalam hal pelunasan pengembalian pinjaman, sedangkan untuk pihak pemanfaat menumbuhkan jiwa tolong menolong yang tinggi terhadap sesama. Sedangkan dalam faktor manajemen resiko UPK melakukan penerapan tanggung renteng bertingkat untuk meminimalisir resiko, bagi pihak pemanfaat sendiri ketika seorang pemanfaat yang sedang mengalami krisis keuangan dan tidak bisa mengembalikan pinjaman maka terdapat pemanfaat lain yang akan membantunya dengan konsekuensi dia harus membayar angsuran pinjaman tersebut di waktu yang lain.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Siti Muhibah

Lamp : -

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyatakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Siti Muhibah

NIM : 11380015

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Muamalat

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGUNG RENTENG DALAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM-MANDIRI PEDESAAN KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Muamalat, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami menganggap agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Mei 2015 M

24 Rajab 1436 H

Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP: 19610401 1988031 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SK/PP.00.9/041/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGUNG JAWAB
DALAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM-MANDIRI
PEDESAAN KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Siti Muhibah
NIM : 11380015
Telah dimunaqasyah kanpada : Jumat, 29 Mei 2015
NilaiMunaqasyah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 19610401 1988031 002

Penguji II

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Yogyakarta, 18 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Muhibah
NIM : 11380015
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah & Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahawa karya ilmiah atau skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGUNG RENTENG DALAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM-MANDIRI PEDESAAN KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN" adalah asli, bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Rajab 1436 H
20 April 2015 M

Penyusun,



(Siti Muhibah)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ṛ	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حِكْمَة	ditulis	<i>Hikmah</i>
---------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakaṭul-fiṭṭi</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i> }

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

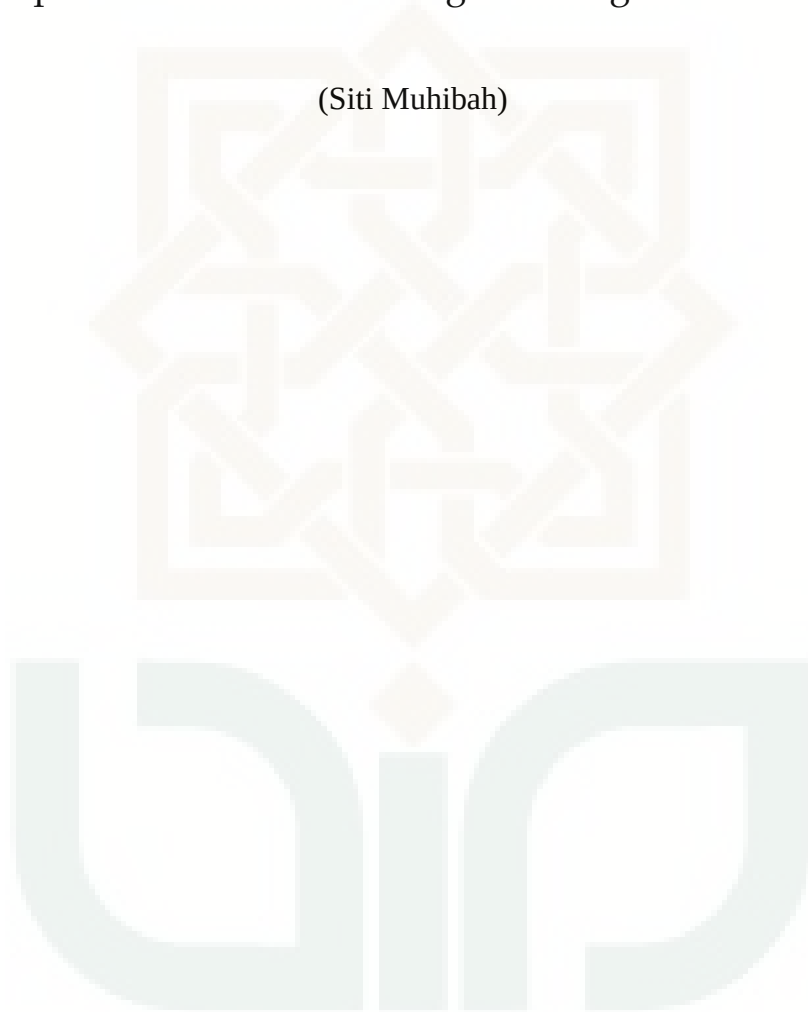
Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd}</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

HALAMAN MOTO

Tetap berbuat ikhlas dengan sesama
walaupun keikhlasan kita mungkin sering disalah artikan.

(Siti Muhibah)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada ayah tercinta yang telah tenang di surga. Dan Ibu terhebat yang aku punya, Bagiku tak ada kata yang terindah untuk mengungkapkan rasa terimakasihku.

Saudara-saudaraku yang selalu memberikan motifasinya dan dukungannya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد ، رب العالمين، و به نستعين على أمور الدنيا و الدين. اشهدان لا اله الا الله و اشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. (اما بعد)

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan karya tulis ini, penulis sangat bersyukur walaupun hasil dari penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, berkat dukungan materiil maupun non materiil serta bimbingan demi terselesaikannya karya tulis ini. Untuk ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji., MA. Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekertaris Jurusan Muamalat.
5. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan petunjuk dan arahnya selama bimbingan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini
7. Bapak Lutfi selaku staff TU jurusan muamalat yang membantu administrasi selama perkuliahan hingga akhir munaqasyah.
8. Mas Yoni Afrizal R selaku Ketua UPK beserta jajarannya, yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi lainnya mengenai penelitian yang penulis teliti.
9. Ayah dan ibu, bapak Mudhofir (Alm) dan ibu Sulidah. Yang selama ini telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis menjadi seperti sekarang ini.

10. Keluarga besarku sekalian yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya, serta nasehat-nasehatnya selama ini.
11. Sahabat-sahabatku, yang tak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih untuk dukungan kalian sahabat terhebatku, Semangat terus untuk sukses.
12. Taklupa Andree Setiawan. Terimakasih untuk waktunya, bantuan, perhatiannya serta dukungan selama ini. *You are the best partner* .

Demikian penulis haturkan, semoga dengan adanya karya tulis ini bisa bermanfaat bagi kalangan mahasiswa khususnya, para akademisi dan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penulis masih terbatas, maka dengan pintu terbuka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi adanya peningkatan kualitas penyusunan karya tulis selanjutnya. Akhirul kalam, hanya kepada Allah SWT kami berlindung dan hanya kepada Allah SWT pula kami memohon pertolongan.

Yogyakarta, 13 mei 2015 H
25 Rajab1436 M
Penulis,

Siti Muhibah
11380015



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16

H. Sistematika Pembahasan	18
---------------------------------	----

BAB II GAMBARAN UMUM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN DEPOK20

A. Sejarah Berdiri Dan Proses Perkembangan Simpan Pinjam Perempuan 20	
1. Sejarah	21
2. Letak geografis UPK.....	24
B. Visi Misi, dan Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) .25	
1. Visi Dan Misi	25
2. Struktur Organisasi	27
C. Tugas dan Wewenang Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)	30
1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	30
2. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK)	35
3. Tim Verifikasi (TV)	38

BAB III PRAKTIK TANGGUNG JAWAB DI UNIT PENGELOLAAN KEGIATAN (UPK) KECAMATAN DEPOK.....41

A. Pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan	41
1. Pola Perguliran, Aturan Perguliran dan Syarat Peminjaman dalam Simpan Pinjam Perempuan	41
2. Mekanisme peminjaman dalam Simpan Pinjam Perempuan	43
B. Pengembalian Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan	45
C. Sistem tanggung jawab dalam pelaksanaan simpan pinjam perempuan.....	49

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN TANGGUNG RENTENG PADA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI PEDESAAN DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAATAN DEPOK.....	51
A. Faktor Sosial	52
1. Pihak UPK	53
2. Pihak anggota kelompok pemanfaat	53
B. Faktor manajemen resiko	55
1. Pihak UPK	56
2. Pihak anggota kelompok pemanfaat	57
 BAB V ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM-MANDIRI PEDESAAN KECAMATAN DEPOK	59
A. Akad Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan	59
B. Faktor Sosial dan Faktor Manajemen dalam Simpan Pinjam Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam	64
 BAB VI PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	74

LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan

Lampiran 2: Biografi Ulama

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Lampiran 4: Bukti Wawancara

Lampiran 5: Surat Ijin Penelitian

Lampiran 6: Surat Rekomendasi Ijin Penelitian

Lampiran 7: Dokumentasi UPK

Lampiran 8: Currikulum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri masyarakat dan negara yang sedang berkembang saat ini adalah adanya keterkaitan pada pembangunan. Meskipun tidak ada definisi pembangunan yang merupakan suatu paradigma, namun pembangunan dapat dimengerti sebagai proses perubahan yang mengarah kepada suatu keadaan yang lebih baik, sehingga tercapai suatu kondisi keadilan sosial serta kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.¹

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena dan fakta yang terjadi di setiap Negara, dan salah satunya negara Indonesia. Sebuah masalah yang sejak dulu hingga sekarang masih belum sepenuhnya bisa teratasi dengan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengentasan kemiskinan di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan beberapa program, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang lebih dikenal PNPM-mandiri merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah bagi masyarakat miskin untuk menanggulangi masalah

¹ Arifin Noor, *ISD Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN Semua Fakultas Dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997). hlm. 16

kemiskinan yang ada di Indonesia. Program yang berbasis pemberdayaan masyarakat ini dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2007.

PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya.²

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasaran adalah masyarakat pedesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.³

PNPM Mandiri pedesaan merupakan terobosan dari pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga

² “Tentang PNPM Mandiri- Perdesaan”. http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=1 akses 5 desember 2014

³ *ibid*

pemantauan dan evaluasi. Melalui program ini masyarakat lebih ditekankan menjadi subjek bukan menjadi objek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dimana masyarakat lebih berpartisipasi aktif dan mandiri untuk melakukan kegiatan yang diprogramkan.

Terdapat tiga ruang lingkup kegiatan dalam pengguliran dana PNPM mandiri pedesaan dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Salah satu dari kegiatan itu merupakan Simpan Pinjam Perempuan yang biasanya disingkat (SPP), Dalam program ini kelompok mempunyai kegiatan pengelolaan simpan pinjam dengan prioritas kelompok yang memberdayakan perempuan untuk melakukan usaha pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembagian SPP ini didistribusikan dalam kelompok-kelompok usaha beranggotakan para perempuan yang memiliki klasifikasi Rumah Tangga Miskin atau disingkat dengan (RTM).

Sistem tanggung renteng bertumpu pada kekuatan kelompok anggota. Sistem ini dibangun dengan dasar kesepakatan para anggotanya. Sistem ini juga digunakan untuk menggabungkan keputusan masing-masing anggota agar tercipta keselarasan dalam kekuatan, kondisi, aturan maupun ketentuan bersama. Tanggung renteng dapat dijadikan

sebuah contoh bagi perkembangan suatu ide yang sederhana menjadi suatu sistem yang dapat diandalkan.⁴

Dalam praktiknya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menggunakan sistem tanggung renteng dimana apabila salah satu dari anggota kelompok SPP tersebut tidak bisa melunasi kewajibannya atau mengembalikan dana yang telah dipinjam maka akan ditanggungkan kepada anggota kelompoknya dengan dilakukannya koordinasi bersama ketua kelompok tersebut. Konsekuensinya jika pengembalian dana bergulir tersebut belum terlunasi maka kelompok tersebut tidak boleh mengajukan kembali peminjaman dana SPP atau dari tim verifikasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menolak proposal pengajuan pinjaman.

Tanggung renteng sendiri merupakan akad yang disepakati oleh para anggota kelompok dengan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang telah tercantum dalam perjanjian atau akad pada awal peminjaman dana. Dimana dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwasannya para anggota kelompok diminta kesanggupannya untuk saling menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak dapat membayar kembali pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Perlu dicermati dalam hal ini, diawal perjanjian telah jelas disebutkan kelompoklah yang akan menanggung apabila terjadi

⁴ “Aplikasi Sistem Tangung Renteng”. <http://e-kopwansbw.com/produk/aplikasi-sistem-tanggung-renteng>, akses 24 desember 2014

keterlambatan angsuran yang diakibatkan oleh anggotanya. Tapi dalam kenyataannya, ketika kelompok itu tidak lagi sanggup untuk membayar angsuran dari anggotanya yang mengalami kemacetan maka masalah itu akan diangkat ke distrik dan apabila permasalahan itu tidak bisa diatasi juga di tingkat distrik, maka masalah itu naik ke tingkat kelurahan.

Dampak yang ditimbulkan apabila terjadi kemacetan sampai tingkat distrik maka satu distrik itu tidak bisa mendapatkan pinjaman kembali sampai kelompok yang mengalami kemacetan dapat melunasi pinjaman tersebut. Dalam hal ini tidak ada konsistensi subjek (yang menanggung hutang) apabila terjadi penunggakan dalam pengembalian pinjaman jika dilihat dari akad pada awal perjanjian dalam sistem tanggung renteng pada simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok.

Penelitian ini difokuskan terhadap pelaku PNPM-Mandiri Pedesaan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta, yang memiliki jumlah kelompok 105 kelompok di 3 Desa dengan mengkaji, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan pokok masalah;

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM- Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sistem tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM- Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM- Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sistem tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai tambahan bahan pengetahuan dan informasi yang khususnya mengenai tanggung renteng dan sebagai sumbangan pemikiran berkelanjutan jurusan muamalat.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijadikannya bahan pertimbangan dan pengetahuan bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Depok dan masyarakat umum.

E. Telaah Pustaka

Proses Simpan Pinjam Perempuan yang terjadi di UPK kecamatan Depok kabupaten Sleman menggunakan sistem tanggung renteng dimana apabila salah satu anggota dalam kelompok simpan pinjam ini tidak bisa mengangsur maka akan di bebaskan kepada kelompok. Pembahasan mengenai tanggung renteng sendiri masih sangat terbatas, sejauh

pengetahuan penyusun hanya ada beberapa penelitian yang membahas mengenai sistem tanggung renteng. Dengan adanya telaah pustaka, penulis ingin melihat posisi penelitian yang akan diteliti tentang sistem tanggung renteng.

Terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini yang temanya sejenis. Di antaranya skripsi dari Veni Kurnia Sani "Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem Tanggung Renteng Dalam Akad Murabahah Di BMT KUBE SEJAHTERA 019". Skripsi ini hanya membahas mengenai tanggung renteng dan resiko-resiko yang ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat.

Kesimpulannya dalam skripsi ini lebih menekankan pada resiko yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam sistem tanggung renteng tersebut. Resiko-resiko yang dihadapi para pihak merupakan resiko yang perlu dipertimbangkan kembali. Resiko yang dihadapi merupakan *madarat* bagi para pihak. Kemadaratan dari sistem tanggung renteng ini bisa di minimalisir dengan manajemen resiko masing-masing pihak.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Maftuhatul Lailiyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Infak Produktif Di Yayasan Dana Social Al-Falah", skripsi ini lebih

⁵ Veni Kurnia Sani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Akad Murabahah Di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Yogyakarta", Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

membahas tentang tanggung renteng dalam infak produktif yang dilihat dari asas dan prinsip dalam hukum islam.

Kesimpulan dari skripsi ini ialah sistem ini boleh dilakukan, tentunya dengan memperhatikan asas dan prinsip yang ada dalam hukum Islam dan muamalah seperti prinsip suka sama suka atau ridha dan tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Baik dari segi akad atau perjanjiannya maupun di dalam aplikasinya sendiri. Akan tetapi untuk pertanggung jawaban oleh anggota lain terhadap anggota yang wanprestasi karena melarikan diri perlu dipertimbangkan kembali, Karena hal ini tidak diatur secara jelas dalam surat perjanjian.⁶

Karya ilmiah lain ditulis oleh Iin Qororiatun Fadllilah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain Di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingg”. Penulis membahas tentang sistem simpan pinjam yang dilakukan oleh pedagang kain di Kecamatan Rembang

Kesimpulannya dikatakan bahwasannya sistem pengelolaan simpan pinjam paguyuban pedagang kain di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menggunakan sistem bunga yang di tunjukan

⁶ Maftuhatul Lailiyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Infaq Produktif Di Yayasan Dana Social Al-Falah*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2009.

untuk kesejahteraan anggota bukan untuk keuntungan perseorangan dan ini merupakan kesepakatan semua anggota paguyuban.⁷

Muhammad Zaki Azhar, melakukan penelitian mengenai "Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Perempuan PNPM Mandiri Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)". Penulis meneliti di UPK Kecamatan Pabelan hanya mengenai penyelesaian kredit macet dalam simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan.

Disimpulkan dalam penelitian ini mengenai penyelesaian kredit macet yang terjadi di UPK kecamatan pabelan secara hukum Islam adalah dibolehkan karena dalam penyelesaiannya mengedapankan unsur As-Sulhu atau musyawarah dan langkah *rescheduling*, *reconditioning* serta *restructuring* juga sudah dilakukan. Baru langkah yang paling akhir adalah *tahkim* atau *arbitrase* bagi nasabah yang mengingkari komitmen.⁸

Selain karya yang telah disebutkan diatas beberapa buku juga membahas mengenai *kafalah*, salah satunya adalah buku yang dikarang oleh Dimyauddin Djuwaini yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalat*.

⁷ Iin Qororiatun Fadlillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain Di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingg", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

⁸ Muhammad Zaki Azhar, " Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Sipman Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec. Pabelan Kab. Semarang), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Didalamnya berisi mengenai Devinisi, syarat dan rukun , serta macam-macam *Al kafalah*.

Setelah dilihat dari beberapa skripsi mengenai simpan pinjam yang subjeknya hampir sama, tetapi belum ada yang membahas secara khusus mengenai tanggung renteng dengan beberapa faktor yang meliputinya ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dari pembahasan diatas mengenai penelitian sebelumnya maka jelas bahwasannya penelitian ini berbeda dari yang telah penulis telusuri, oleh karena itu penulis menegaskan belum ada penelitian mengenai **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tangung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM- Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.**

F. Kerangka Teoritik

Dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalat adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan sunah rosul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalat diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat

menghilangkan kemadharatan.⁹ Seperti yang telah disebutkan dalam kaidah fiqhiyah dinyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasaran adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.¹¹

Dalam prosedur pelaksanaan pengguliran dana program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menggunakan sistem tanggung renteng. Disebutkan dalam pasal 1278 KUH Perdata yaitu:

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perkataan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran

⁹ Abd. Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Halmi, Cet. I (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), hlm. 354.

¹⁰ Syarif Hidayatullah, *qawa'id fiqiyah dan penerapannya dalam transaksi keuangan syariah kontemporer*, (Jakarta: gramata publishing, 2012), hal. 94

¹¹”Tentang PNPM Mandiri- Perdesaan”.http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=1 akses taggal 5 desember 2014

yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat di pecah dan di bagi di antara beberapa orang berpiutang tadi.¹²

Al-kafalah menurut bahasa berarti *Al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung).¹³ Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud *al-kafalah* ialah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan.¹⁴ *Al-kafalah* merupakan bentuk kegiatan sosial yang di syariatkan oleh Al-Quran, dimana telah diterangkan dalam ayat berikut:

لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به

Terkait dengan legalitas akad *kafalah*, ulama fiqh menggunakan dalil :

لوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

Secara garis besar akad *kafalah* dapat dibedakan menjadi:
Al-kafalah bil-mal, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan

¹² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-33, (Jakarta: Pradmya Paramita, 2003)

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet VIII (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 187

¹⁴ *ibid*, hlm. 189

¹⁵ QS. Yusuf (12): 66

¹⁶ QS. Yusuf (12): 72

hutang. Akad ini akan berakhir ketika obyek pertanggungan sudah terbayarkan pada penerima tanggungan. *Al-kafalah bin-nafs*, merupakan akad pemberian jaminan atas diri. Akad ini akan berakhir ketika *makful bih* telah menyerahkan diri dan hadir di hadapan *makful lahu* dan menyelesaikan akad pertanggungan.¹⁷

Dalam prakteknya, terdapat tiga jenis *kafalah* lain yang disebutkan oleh Firdaus yaitu: Pertama, *kafalah* pengambilan barang sewa (*bi at-taslim*), jenis *kafalah* ini biasa untuk menjamin pengembalian barang yang di sewa. Kedua, *kafalah* pinjaman mutlak (*al-munjazah*) jenis *kafalah* ini biasanya memberikan jaminan dalam bentuk *perfomence bonds* (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim dikalangan perbankan. Ketiga, *kafalah* ketergantungan (*al-mu'allaqoh*) yaitu penyederhanaan dari *kafalah al-munajazah* baik oleh industri perbankan maupun asuransi.¹⁸

Adapun rukun dan syarat dari al-kafalah yaitu:¹⁹

- a. *Sighat*, *sighat kafalah* bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Cet Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.250-251

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 218

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, hlm. 248-250

- b. *Makful Biih* (obyek tanggungan), harus bersifat mengikat terhadap diri bertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i.
- c. *Kafiil* (penjamin), ulama fiqih mensyaratkan seorang kafiil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain, *baligh* dan berakal.
- d. *Makful 'anhu* (tertanggung), syarat utama yang harus melekat pada diri bertanggung adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya.
- e. *Makful lahu*, ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil* guna meyakinkan pertanggung jawaban yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya.

Penerapan aturan sistem tanggung renteng yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan kecamatan Depok mengacu pada beberapa faktor yang mendasari lembaga ini untuk menerapkan sistem tersebut dan mendasari anggota kelompok sanggup untuk menanggung bersama apabila terjadi tunggakan angsuran. Faktor yang mendasari sistem tanggung renteng ini, diantaranya faktor sosial dan faktor manajemen resiko.

Faktor sosial nantinya mencakup bagaimana peran individu dalam kelompok sosial yang disesuaikan dengan wujud-wujud peradaban. Wujud-wujud peradaban terdiri dari nilai, moral, norma, etika, dan estetika.²⁰ Sedangkan faktor manajemen resiko nantinya mencakup trobosan-trobosan atau cara-cara bagaimana individu dapat menanggulangi masalah yang mungkin bisa mengancam kelangsungan tujuannya.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*). yaitu mencari data dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh data yang benar dan akurat. Adapun lokasi penelitian adalah Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

2. Sifat penelitian

²⁰ M. Rafiek, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014) hlm. 35

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitik,²¹ prespektif menilai, menggambarkan secara jelas, memaparkan, menganalisa sistem tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok dengan norma dan teori hukum Islam.

3. Teknik pengumpulan data

a. Data primer

1) Wawancara (*interview*) dalam hal ini penyusun memilih jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara secara bebas dengan menggunakan *out line* sebagai pedoman. Wawancara ditunjukan kepada ketua UPK Kecamatan Depok kabupaten Sleman, tim verifikasi program SPP PNPM Mandiri Pedesaan, 5 (lima) kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan pengelompokan 2 (dua) kelompok yang pernah mengalami kemacetan dan 3 (tiga) kelompok lancar. Hal ini dirasa cukup oleh penyusun sebab telah memenuhi informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2) Dokumen-dokumen di lapangan. Dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan, seperti sejarah dan

²¹ Winarni Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar; Metode Dan Teknik*, Cet. Ke-7, (Bandung: Transito, 1984), hlm. 40-41.

perkembangan UPK Kecamatan Depok, struktur organisasi, tugas dan wewenang, sistem dan prosedur Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan.

- 3) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena yang diselidiki,²² untuk memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan sistem tanggung renteng di dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan kecamatan Depok kabupaten Sleman.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap dan pendukung data primer yang berasal dari dokumen-dokumen ilmiah, majalah, dan literatur yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu meneliti tentang sistem tanggung renteng simpan pinjam perempuan di UPK Kecamatan Depok dengan menggunakan teori, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam

²² Sutiriono Hadi, *Metodelogi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

5. Analisis data

Menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif-kualitatif. dalam hal ini, menjelaskan terlebih dahulu tentang pelaksanaan sistem tanggung renteng pada simpan pinjam perempuan di UPK Kecamatan Depok, kemudian disimpulkan dan disesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh UPK Kecamatan Depok serta latar belakang para pihak yang terlibat, yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan untuk memberikan bahasan awal skripsi secara keseluruhan yang berisi dari delapan sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas tentang gambaran umum tempat penelitian meliputi letak geografis, sejarah dan perkembangan, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Depok Sleman.

Bab Ketiga, bab ini membahas tentang pelaksanaan sistem tanggung renteng yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Depok Sleman.

Bab Keempat, bab ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM- Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Sleman yang meliputi faktor yang mendasari lembaga ini untuk menerapkan sistem tersebut dan mendasari anggota kelompok sanggup untuk menanggung bersama apabila terjadi tunggakan angsuran.

Bab Kelima, bab ini membahas analisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM- Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Sleman.

Bab Keenam, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari apa yang dibahas pada bab sebelumnya dan saran.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan tanggung renteng yang dilakukan dalam Simpan Pinjam Perempuan adalah tanggung renteng bertingkat, dimana apabila kelompok yang mengalami kemacetan tidak lagi sanggup untuk menyelesaikan masalahnya maka masalah itu akan dinaikan ke tingkat distrik, dan apabila di tingkat distrik tidak bisa dilakukan penyelesaian maka masalah ini akan naik ke tingkat Desa. Sistem tanggung renteng ini berjalan jika terdapat kemacetan angsuran.
2. Faktor sosial yang mendasari tanggung renteng dari pihak UPK dikatakan bahwasannya, UPK memberikan wadah bagi kelompok dan didalamnya menghendaki adanya gotong royong dari para anggota kelompok dalam hal pelunasan pengembalian pinjaman, sedangkan dari pihak kelompok pemanfaat selain berpartisipasi aktif dalam program pemerintah, sistem seperti ini juga menumbuhkan jiwa tolong menolong yang tinggi terhadap sesama. Sedangkan dari faktor manajemen resiko, UPK sendiri menginginkan dana hibah yang bergulir ini berjalan walaupun dalam prakteknya tidak menggunakan

jaminan, maka dari itu UPK melakukan penerapan tanggung renteng bertingkat untuk meminimalisir resiko. Bagi pihak pemanfaat sendiri ketika seorang pemanfaat sedang mengalami krisis keuangan dan tidak bisa mengembalikan pinjaman maka terdapat pemanfaat lain yang akan membantunya dengan konsekuensi dia harus mengembalikan pinjaman tersebut di waktu yang lain.

3. Sistem tanggung renteng yang ada dalam Simpan Pinjam Perempuan ini termasuk *kafalah bin-nafs*. Ditandai dalam awal peminjaman kelompok diberikan surat perjanjian bahwasannya kelompok sanggup untuk saling menanggung apabila terdapat salah satu anggotanya yang mengalami kemacetan dalam pengembalian, artinya dalam penandatanganan perjanjian semua anggota kelompok hadir dan menyatakan bahwa para anggota sanggup menanggung anggota lain jika terjadi kemacetan dan dapat disimpulkan terdapat penanggungan atas jiwa untuk saling menanggung. Sistem tanggung renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan PNPM-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok diperbolehkan dalam Islam karena syarat dan rukun dalam sistem ini telah sesuai dengan *kafalah bin-nafs*.

B. Saran

Adapun saran atau masukan yang bermanfaat dari penulis tentang penelitian skripsi ini ialah:

1. Perlu adanya manajemen keuangan yang baik dalam kelompok pemanfaat, sehingga ketika salah satu anggota ada yang mengalami kemacetan maka hal tersebut akan dapat diselesaikan oleh kelompok itu sendiri.
2. *Kafalah* merupakan salah satu bentuk tolong menolong sesama dalam hal muamalah khususnya tentang perekonomian. Jaminan orang merupakan suatu alternatif bagi debitur untuk melakukan pembiayaan ketika tidak ingin dibebankan dengan jaminan barang, oleh karena itu pihak UPK disarankan lebih berhati-hati dalam menjalankan sistem ini karena resiko lebih banyak ditanggung oleh pihak UPK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quram Dan Terjemahan*, Semarang: Cv. Asy-Syifa

B. Kelompok Fiqh Dan Ushul Fiqh

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalat*, Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hidayatullah, Syarif. *qawa'id fiqiyah dan penerapannya dalam transaksi keuangan syariah kontemporer*, Jakarta: gramata publishing, 2012

Ilyas, Hamim . "Politik Ekonomi", disampaikan dalam kuliah Tafsir Ahkan II, Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Kholaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Halmi, Cet. I Bandung: Gema Risalah Pres, 1996.

Muhammad, *Aspek hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007.

Nawawi, Ismail . *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sobari, Sahroni. dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor:Ghalia Indonesia,2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-8 Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

C. Lain-lain

Azhar, Muhammad Zaki. *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Sipmpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec. Pabelan Kab. Semarang*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013.

- Fadllilah, Iin Qororiatun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain Di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalinnng*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008.
- Fahmi, Irfan. *Manajemen Resiko Teori Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hadi, Sutriono. *Metodelogi Research II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Maftuhatul, Lailiyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Tanggung Renteng Dalam Infaq Produktif Di Yayasan Dana Social Al-Falah*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009.
- Noor, Arifin. *ISD Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN Semua Fakultas Dan Jurusan Komponen MKU*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Rafiek. M, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Sani, Veni Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Tanggung Renteng Dalam Akad Murabahah Di BMT KUBE Sejahtera Unit 019 Yogyakarta*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Tidak Di Terbitkan, 2011.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-33, Jakarta: Pradmya Paramita, 2003.
- Surakhmand, Winarni. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar; Metode Dan Teknik*, Cet. Ke-7, Bandung: Transito, 1984.
- Syarbaini, Syahrial. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Bogor: ghalia Indonesia, 2011.
- Wawancara dengan Yoni Afrizal R, Ketua UPK Kec. Depok, catur tunggal, depok, sleman, tanggal 26 februari 2015.
- Wawancara dengan Rusmiati sebagai Tim Verifikasi UPK Kec. Depok, Condong Catur, Depok, Sleman, tanggal 11 maret 2015.
- Wawancara dengan Lailatul Badriyah, sekertaris UPK Kec. Depok, Condong Catur, Depok, Sleman, tanggal 9 maret 2015.

D. Internet

“Aplikasi Sistem Tangung Renteng”. **Error! Hyperlink reference not valid.**,
Diakses Tanggal 24 Desember 2014.

Lailatul Badriyah, “*Jejak langkah*”, <http://depoksleman.blogspot.com/> akses
5 maret 2015.

“Tentang PNPM Mandiri-Perdesaan” **Error! Hyperlink reference not valid.**
akses Taggal 5 Desember 2014.

UPK Kecamatan Depok , <http://upkdepok.blogspot.com/> akses 5 maret 2015.

Ibrahman, Muhamad. “*akad wadiah, akad wakalah, akad kafalah*”,
http://id.netlog.com/m_ibadur_rahman/blog/blogid=12539.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS
DAN ISTILAH-ISTILAH ARAB

No. Cat.kaki	Hlm	Terjemahan
BAB I		
16	15	Dia (Ya'kub) berkata, "Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Ya'kub) berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."
17	15	Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."
Bab V		
1	3	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
4-5	2	Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan" Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit) kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang akan kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.

BIOGRAFI TOKOH

Imam Hanafi (80-150 H)

Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 150 H. Beliau belajar di Kufah dan disanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di Bagdad. Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fiqh serta pandai meng-*istinbat*-kan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah *wadi'ilmu fiqh* (yang mula-mula menyusun ilmu fiqh sebagaimana susunan sekarang ini). Beberapa ulama telah bergaul dengan Beliau, mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapat dari beliau itu mereka tulis (bukukan). Mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah, sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum-hukum dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan kefaedahan dan kemudaratannya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang imam, bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat Abu Hanifah, diantaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar. Mazhab ini banyak tersiar di Bagdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain.

Imam Maliki (93-170 H)

Imam Malik bin Anas Al-Asbahi dilahirkan tahun 93 H dan meninggal dunia dalam bulan Safar tahun 170 H. Beliau belajar di Madinah dan di sanalah beliau menulis kitab *Al-Muwatta*, kitab hadits yang terkenal sampai

sekarang. Beliau menyusun kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur ketika beliau bertemu pada waktu menunaikan ibadah haji.

Beliau menyusun mazhabnya atas empat dasar: Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma', dan Qias. Hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam hal-hal yang terbatas sekali karena beliau adalah ahli hadits

Imam Malik adalah ahli fiqh dan hadits. Pada masanya beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Orang menyebutnya "Sayyid Fuqaha Al-Hijaz" (pemimpin ahli fiqh di seluruh daerah Hiajz). Beliau mempunyai banyak sahabat (murid), di antaranya yang terkemuka ialah Muhammad bin Idris bin syafii, Al-Laisy bin Sa'ad, Abu Ishaq Al Farazi. Pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Magribi, dan Mesir.

Imam Syafii (150-204 H)

Beliau merupakan keturunan Quraisy, dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 H. Sewaktu berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Qur'an. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal *Al-Muwatta* (kitab guru beliau, Imam Malik). Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya (Muslim bin Khalid) untuk berfatwa. Ketika hampir berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai ulama besar dalam ilmu hadits dan fiqh. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak, di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira dua tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini.

Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Bagdad. Setelah menetap di Bagdad, disanalah beliau menyiarkan agama, dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan. Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran

dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat “qadim” (pendapat beliau yang pertama). Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 H. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir, di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru (qaulul jadid). Pengikut mazhab Syafii yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia.

Imam Hanbali (meninggal 241 H)

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal adalah nama beliau. Dilahirkan di Bagdad dan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 H. Semenjak kecil beliau belajar di Bagdad, Syam, Hijaz, dan Yaman. Beliau adalah murid Imam Syafii dan memuji beliau. Murid beliau banyak yang terkemuka, diantaranya yaitu Bukhari dan Muslim. Beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tidak ada *nas*. Beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar. Dasar pertama ialah *nas* Qur'an dan Hadits. Dasar kedua ialah fatwa sahabat. Dasar ketiga ialah hadits *mursal* atau lemah. Dasar keempat ialah qias. Beliau tidak memakai qias kecuali apabila tidak ada jalan lain.

Beliau sangat hati-hati dalam melahirkan fatwa apabila tidak ada *nas* atau *asar* sahabat. Kemungkinan besar karena sangat hati-hatinya beliau menjalankan fatwa itulah yang menyebabkan lambatnya mazhab beliau tersiar di daerah-daerah yang jauh. Mula-mula mazhab itu tersiar di Bagdad, kemudian berangsur-angsur keluar ke daerah-daerah lain. Sekarang yang terbanyak pengikutnya ialah Hijaz, apalagi sesudah Raja Ibnu Sa'ud menetapkan bahwa mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi bagi pemerintah Saudi Arabia. Di Mesir tidak tampak mazhab ini kecuali pada abad ke-7 H. Hingga sekarang tidak banyak rakyat Mesir yang mengikuti mazhab ini.

Pedoman wawancara

Pertanyaan untuk UPK:

1. Apa yang di maksud dengan tanggung renteng?
2. Pernah adakah kelompok yang mengalami kemacetan pengembalian pinjaman ?, jika ada dimana saja?
3. Bagaimana alur apabila terjadi kredit macet?
4. Factor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemacetan?
5. Alur yang ada ketika terdapat kemacetan sebenarnya solusi UPK sendiri atau memang kebijakan pemerintah?
6. Kenapa sistem tanggung renteng ini diterapkan?
7. Bagaimana prosedur peminjaman dana bergulir ini?
8. Apa yang di maksud distrik?
9. Sampai saat ini Berapa jumlah kelompok di 3 distri ?
10. Berapa batas maksimal anggota dalam satu kelompok?
11. Apa saja syarat agar dapat menjadi anggota?
12. Berapa batas maksimal peminjaman bagi kelompok SPP?
13. Faktor apa saja yang sering menghambat UPK dalam penerapan sistem tanggung renteng ini?
14. Apa keuntungan UPK dengan diterapkannya sistem seperti ini?

Pertanyaan untuk kelompok SPP:

1. Apa usaha yang di jalankan anda?
2. Kenapa anda meminjam di SPP PNPM ?
3. Berapa anggota dalam kelompok ini?
4. Apakah ada ketua kelompok dalam kelompok ini?
5. Apa fungsi ketua kelompok?
6. Apa permasalahan yang sering di hadapi oleh kelompok?
7. Apakah dalam kelompok ini ada pertemuan yang rutin di jalankan?
8. Kegiatan apa saja yang sering di lakukan kelompok?
9. Apa yang anda ketahui tentang tanggung renteng?

10. Apa keuntungan yang dirasakan dengan menggunakan tanggung renteng dalam SPP?
11. Apakah pernah mengalami kemacetan angsuran dalam kelompok?
12. Upaya apa yang dilakukan kelompok ketika salah satu anggota mengalami kemacetan?



CURRICULUM VITAE



Nama : Siti Muhibah

Tempat tgl. Lahir : Banyumas, 27 Oktober 1992

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat asal : Jln. Pabrik tapioka RT 02/ RW 03, Kecamatan Ajibarang,
Kabupaten Banyumas

Alamat Yogyakarta : Wisma Arundina, CT XI /64 K Sapen, Catur Tunggal,
Depok, Sleman.

Email : siti.muhibah27@yahoo.com

No.HP : 087737594914

Nama ayah : Mudhofir (Alm)

Nama ibu : Sulidah

Riwayat pendidikan :

TK Pertiwi pancasan tahun 1999-2000

MI Ma'arif Pancasan 1 tahun 2000-2007

SMP Negeri 2 Ajibarang tahun 2007-2009

SMA Negeri 1 Ajibarang tahun 2009-2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011-2015